



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : David Manurung
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 31Tahun/20 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Teri No.23, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/30/II/2022/Res.Narkoba tanggal 11 Februari 2022;

Terdakwa David Manurung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022

Terdakwa didampingi oleh Erwin Purba.,SH.,MH, dkk Advokat/Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun, berkantor di Jalan Sudirman No.15 Pematangsiantar berdasarkan surat penetapan tanggal 26 April 2022 Nomor: 100/Pen.Pid.Sus/2022/PN Pms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAVID MANURUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum Yang Menyuruh Menyerahkan Narkotika Golongan I**" dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.

2. Menjatuhkan pidana terdakwa DAVID MANURUNG dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh tahun dan 6 (enam) bulan)** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkotika diduga jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

-Uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **DAVID MANURUNG** pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di jalan Teri Kel. Pardomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menelepon Jong (DPO) dan memesan narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram kemudian Jong menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Jong dan setelah terdakwa mentransfer uang tersebut selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Jong bahwa uang tersebut sudah ditransfer terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib terdakwa ditelepon seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang ke jalan Sisingamangaraja Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari, dan kemudian terdakwa langsung menuju ke jalan Sisingamangaraja Kota Pematangsiantar dan sekitar pukul 18.15 wib, terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa tersebut dan laki-laki yang tidak dikenal terdakwa tersebut menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya, kemudian terdakwa pulang kerumahnya di jalan Teri Kel. Pardomuan Kec. Siantar Timur dan sesampainya dirumahnya, terdakwa memaket-paketin sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib saksi Yudhi Septian Lubis datang menemui terdakwa kerumah terdakwa, dan mengatakan bahwa Anto (DPO) memesan sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyuruh saksi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yudhi Septian Lubis untuk menunggu terdakwa diluar rumah terdakwa dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dari selipan kursi sofa diruang tamu rumah terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Yudhi Septian Lubis namun terdakwa belum menerima uang penjualan sabu tersebut dari saksi Yudhi Septian Lubis oleh karena ada kesepakatan antara terdakwa dan saksi Yudhi Septian Lubis, apabila sabu tersebut laku terjual maka saksi Yudhi Septian Lubis baru menyerahkan uang penjualan sabu tersebut kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat sekitar pukul 02.00 wib anggota kepolisian yang terdiri dari saksi Hotman Aritonang, saksi Riki Hanjaya dan saksi Alwin Sihombing (masing-masing adalah anggota polisi Polres Pematangsiantar), melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumah terdakwa yang mana sebelumnya anggota kepolisian tersebut sudah melakukan penangkapan terhadap saksi Yudhi Septian Lubis pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 wib dan dilakukan pengembangan, dan berdasarkan keterangan saksi Yudhi Septian Lubis bahwa saksi Yudhi Septian Lubis memperoleh sabu tersebut dari terdakwa dengan cara yaitu menerima 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa dan akan dibayar jika sabu tersebut laku terjual dan pada saat penangkapan saksi-saksi anggota kepolisian melakukan pengeledahan disekitar rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari selipan kursi sofa diruang tamu rumah terdakwa, dan dari atas meja ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung kemudian ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip dan dari kantong celana terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Pematangsiantar untuk proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Pematang Siantar Nomor : 83/IL.10040.00/2022 tanggal 14 Februari 2022, barang bukti milik David Manurung berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu memiliki berat kotor 2,28 gram (dua koma dua puluh delapan gram) dan memiliki berat bersih 1,68 gram (satu koma enam puluh delapan gram).

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 864/NNF/2022 tanggal 17 Februari 2022 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip beri kristal Putih dengan berat netto 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram milik David Manurung adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa DAVID MANURUNG pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di jalan Teri Kel. Pardomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menelepon Jong (DPO) dan memesan narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram kemudian Jong menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Jong dan setelah terdakwa mentransfer uang tersebut selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Jong bahwa uang tersebut sudah ditransfer terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib terdakwa ditelepon seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang ke jalan Sisingamangaraja Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari, dan terdakwa langsung menuju ke jalan Sisingamangaraja Kota Pematangsiantar dan sekitar pukul 18.15 wib, terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa tersebut dan laki-laki yang tidak dikenal terdakwa tersebut menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya, kemudian terdakwa pulang kerumahnya di jalan Teri Kel. Pardomuan Kec. Siantar Timur dan sesampainya dirumahnya, terdakwa memaket-paketin sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib saksi Yudhi Septian Lubis datang menemui terdakwa kerumah terdakwa, dan mengatakan bahwa Anto (DPO) memesan sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyuruh saksi Yudhi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septian Lubis untuk menunggu terdakwa diluar rumah terdakwa dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dari selipan kursi sofa diruang tamu rumah terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Yudhi Septian Lubis namun terdakwa belum menerima uang penjualan sabu tersebut dari saksi Yudhi Septian Lubis oleh karena ada kesepakatan antara terdakwa dan saksi Yudhi Septian Lubis, apabila sabu tersebut laku terjual maka saksi Yudhi Septian Lubis baru menyerahkan uang penjualan sabu tersebut kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat sekitar pukul 02.00 wib anggota kepolisian yang terdiri dari saksi Hotman Aritonang, saksi Riki Hanjaya dan saksi Alwin Sihombing (masing-masing adalah anggota polisi Polres Pematangsiantar), melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumah terdakwa yang mana sebelumnya anggota kepolisian tersebut sudah melakukan penangkapan terhadap saksi Yudhi Septian Lubis dan dilakukan pengembangan, dan berdasarkan keterangan saksi Yudhi Septian Lubis bahwa saksi Yudhi Septian Lubis memperoleh sabu tersebut dari terdakwa dengan cara yaitu menerima 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa dan akan dibayar jika sabu tersebut laku terjual dan pada saat penangkapan saksi-saksi anggota kepolisian melakukan penggeledahan disekitar rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari selipan kursi sofa diruang tamu rumah terdakwa, dan dari atas meja ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung kemudian ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip dan dari kantong celana terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Pematangsiantar untuk proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Pematang Siantar Nomor : 83/IL.10040.00/2022 tanggal 14 Februari 2022, barang bukti milik David Manurung berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu memiliki berat kotor 2,28 gram (dua koma dua puluh delapan gram) dan memiliki berat bersih 1,68 gram (satu koma enam puluh delapan gram).

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 864/NNF/2022 tanggal 17 Februari 2022 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip beri kristal Putih dengan berat netto 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram milik David Manurung adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pms



Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hotman Aritonang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, sekira pukul 00.15 WIB, saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan ada laki-laki yang akan bertransaksi narkotika jenis sabu di Jl. Sinar Kel. Bukit Sofa Kec.Siantar Sitalasari kota Pematangsiantar;
 - Bahwa saksi dan rekan berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan;
 - Bahwa sekira pukul 00.30 WIB, saksi dan rekan tiba di alamat yang diinformasikan dan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berdiri dipinggir jalan;
 - Bahwa saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan dan ternyata bernama Yudhi Septian Lubis;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi Yudhi Septian Lubis ditemukan barang bukti dari kantong jaket sebelah kiri berupa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu, dari kantong celana depan sebelah kiri 1 (satu) unit handphone merk Infinix dan dari kantong celana belakang ditemukan uang sebanyak Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi Yudhi Septian Lubis mengaku mendapatkan narkotika diduga jenis sabu dari David Manurung;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan sekira pukul 02.00 WIB, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Jl. Teri No.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pms



23 Kel. Pardomuan Kec. Siantar Timur kota Pematangsiantar tepatnya di dalam kamar;

- Bahwa dari terdakwa ditemukan barang bukti dari kantong celana belakang yaitu uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dari selipan sofa di ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkoba diduga jenis sabu, di atas meja diruang tamu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan di dalam lemari kamar ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

- Bahwa saksi Yudhi Septian Lubis mengaku menerima sabu dari terdakwa untuk dijualkan kepada pembeli sabu sedangkan terdakwa mendapatkan shabu dari seorang laki-laki yang tidak ketahui namanya namun hanya kenal wajah yang merupakan suruhan JONG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Alwin Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, sekira pukul 00.15 WIB, saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan ada laki-laki yang akan bertransaksi narkoba jenis sabu di Jl. Sinar Kel. Bukit Sofa Kec.Siantar Sitalasari kota Pematangsiantar;

- Bahwa saksi dan rekan berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB, saksi dan rekan tiba di alamat yang diinformasikan dan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berdiri dipinggir jalan;

- Bahwa saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan dan ternyata bernama Yudhi Septian Lubis;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi Yudhi Septian Lubis ditemukan barang bukti dari kantong jaket sebelah kiri berupa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu, dari kantong celana depan sebelah kiri 1 (satu) unit handphone merk Infinix dan dari kantong celana belakang ditemukan uang sebanyak Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi Yudhi Septian Lubis mengaku mendapatkan narkoba diduga jenis sabu dari David Manurung;



- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan sekira pukul 02.00 WIB, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Jl. Teri No. 23 Kel. Pardomuan Kec. Siantar Timur kota Pematangsiantar tepatnya di dalam kamar;
- Bahwa dari terdakwa ditemukan barang bukti dari kantong celana belakang yaitu uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dari selipan sofa di ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkoba diduga jenis sabu, di atas meja diruang tamu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan di dalam lemari kamar ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa saksi Yudhi Septian Lubis mengaku menerima sabu dari terdakwa untuk dijualkan kepada pembeli sabu sedangkan terdakwa mendapatkan shabu dari seorang laki-laki yang tidak ketahui namanya namun hanya kenal wajah yang merupakan suruhan JONG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Yudhi Septian Lubis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 21.00 Wib, saksi ditelepon ANTO untuk meminta saksi mengambilkan narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa dan saksi menyuruh ANTO untuk menunggu;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, saksi menemui terdakwa dirumahnya di Jalan Teri Pematangsiantar dan pada saat bertemu, saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa ANTO memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu diluar rumah dan terdakwa masuk ke rumah. Tidak berapa lama terdakwa datang dan menyerahkan kepada saksi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib, ANTO menelepon saksi untuk menanyakan apakah narkoba jenis sabu yang dipesan sudah ada dan saksi mengatakan sudah ada, kemudian ANTO menyuruh saksi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke Jalan Sinar Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Pematangsiantar;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, sekira pukul 00.30 Wib, saksi sampai di Jalan Sinar Pematangsiantar namun saksi langsung ditangkap polisi;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi ditemukan barang bukti dari kantong jaket sebelah kiri ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dari kantong celana ditemukan 1 (satu) unit Hp merk INFINIX dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa anggota polisi menanyakan kepada saksi darimana saksi mendapatkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa dirumahnya di Jalan Teri Kel. Pardomuan Kec. Siantar Timur Pematangsiantar;
- Bahwa saksi dibawa anggota polisi untuk mencari rumah terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa ;
- Bahwa dari terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba dari jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan keuntungan atau upah dari ANTO namun saksi mendapatkan upah dari terdakwa terkadang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terkadang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Hp merk INFINIX dipergunakan saksi pakai untuk berkomunikasi dengan ANTO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022, sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menelepon JONG untuk memesan narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram kemudian JONG menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya memberitahukannya kepada JONG;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pms



- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa ditelepon oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya dan menyuruh terdakwa untuk datang ke Jalan Sisingamangaraja Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Pematangsiantar;
- Bahwa sekira pukul 18.15 Wib, terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya namun hanya terdakwa kenal wajahnya dan menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa langsung pulang ke rumah dan mempacket-paket narkoba jenis sabu menjadi 6 (enam) paket namun sudah berhasil dijual 4 (empat) paket narkoba jenis sabu sehingga pada saat ditangkap hanya ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa untuk 3 (tiga) paket terdakwa menjual kepada orang yang terdakwa kurang ketahui identitasnya namun untuk 1 (satu) paket terdakwa menjual kepada seorang laki-laki bernama Yudhi Septian Lubis, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Teri Kel. Pardomuan Kec. Siantar Timur Pematangsiantar dengan cara saksi Yudhi Septian Lubis datang menemui terdakwa dirumah dengan mengatakan ANTO memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Yudhi Septian Lubis untuk menunggu di luar rumah dan terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari selipan kursi sofa di ruang tamu. Kemudian terdakwa keluar menemui saksi Yudhi Septian Lubis serta menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Yudhi Septian Lubis;
- Bahwa terdakwa belum menerima uang dari saksi Yudhi Septian Lubis untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu karena sistemnya laku bayar;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib, datang anggota polisi ke rumah terdakwa dan langsung menangkap terdakwa dan memperlihatkan kepada terdakwa, saksi Yudhi Septian Lubis yang sudah ditangkap;
- Bahwa kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan dan dari selipan kursi sofa di ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, dari atas meja ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung, dari dalam lemari di kamar ditemukan 1 (satu) unit



timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip dan dari kantong celana terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Yudhi Septian Lubis sudah ada 3 (tiga) kali mengambil narkotika jenis sabu dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkotika diduga jenis shabu;
2. 1 (satu) unit handphone merk samsung;
3. 1 (satu) unit timbangan digital;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
5. Uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa:

✓ Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 864/NNF/2022 tanggal 17 Februari 2022 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap **2 (dua) bungkus plastik klip beri kristal Putih** dengan berat netto 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram milik David Manurung adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

✓ Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Pematang Siantar Nomor : 83/IL.10040.00/2022 tanggal 14 Februari 2022, barang bukti milik David Manurung berupa **2 (dua) paket narkotika jenis sabu** memiliki berat kotor 2,28 gram (dua koma dua puluh delapan gram) dan **memilik berat bersih 1,68 gram (satu koma enam puluh delapan gram)**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, sekira pukul 00.15 WIB, saksi Hotman Aritonang, saksi Alwin Sihombing dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan ada laki-laki yang akan bertransaksi narkotika jenis sabu di Jl. Sinar Kel. Bukit Sofa Kec.Siantar Sitalasari kota Pematangsiantar;



- Bahwa saksi Hotman Aritonang, saksi Alwin Sihombing dan rekan berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB, saksi Hotman Aritonang, saksi Alwin Sihombing dan rekan tiba di alamat yang diinformasikan dan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berdiri dipinggir jalan;
- Bahwa saksi Hotman Aritonang, saksi Alwin Sihombing dan rekan langsung melakukan penangkapan dan ternyata bernama Yudhi Septian Lubis;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Yudhi Septian Lubis ditemukan barang bukti dari kantong jaket sebelah kiri berupa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu, dari kantong celana depan sebelah kiri 1 (satu) unit handphone merk Infinix dan dari kantong celana belakang ditemukan uang sebanyak Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Yudhi Septian Lubis mengaku mendapatkan narkotika diduga jenis sabu dari terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan sekira pukul 02.00 WIB, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Jl. Teri No. 23 Kel. Pardomuan Kec. Siantar Timur kota Pematangsiantar tepatnya di dalam kamar;
- Bahwa dari terdakwa ditemukan barang bukti dari kantong celana belakang yaitu uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dari selipan sofa di ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkotika diduga jenis sabu, di atas meja diruang tamu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan di dalam lemari kamar ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022, sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menelepon JONG untuk memesan narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram kemudian JONG menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya memberitahunya kepada JONG;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa ditelepon oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya dan menyuruh terdakwa untuk



datang ke Jalan Sisingamangaraja Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Pematangsiantar;

- Bahwa sekira pukul 18.15 Wib, terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya namun hanya terdakwa kenal wajahnya dan menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa langsung pulang ke rumah dan memaket-paket narkotika jenis sabu menjadi 6 (enam) paket namun sudah berhasil dijual 4 (empat) paket narkotika jenis sabu sehingga pada saat ditangkap hanya ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa untuk 3 (tiga) paket terdakwa menjual kepada orang yang terdakwa kurang ketahui identitasnya namun untuk 1 (satu) paket terdakwa menjual kepada saksi Yudhi Septian Lubis, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Teri Kel. Pardomuan Kec. Siantar Timur Pematangsiantar dengan cara saksi Yudhi Septian Lubis datang menemui terdakwa dirumah dengan mengatakan ANTO memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Yudhi Septian Lubis untuk menunggu di luar rumah dan terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari selipan kursi sofa di ruang tamu. Kemudian terdakwa keluar menemui saksi Yudhi Septian Lubis serta menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Yudhi Septian Lubis;
- Bahwa terdakwa belum menerima uang dari saksi Yudhi Septian Lubis untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu karena sistemnya laku bayar;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib, datang anggota polisi ke rumah terdakwa dan langsung menangkap terdakwa dan memperlihatkan kepada terdakwa, saksi Yudhi Septian Lubis yang sudah ditangkap;
- Bahwa kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan dan dari selipan kursi sofa di ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, dari atas meja ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung, dari dalam lemari di kamar ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip dan dari kantong celana terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Yudhi Septian Lubis sudah ada 3 (tiga) kali mengambil narkotika jenis sabu dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pms



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata "Barangsiapa" atau "Hij" diartikan siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian haruslah dimaknai bahwa pengertian "Setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa DAVID MANURUNG sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan



mengenai perbuatannya akan dibuktikan selanjutnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 (2) UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*) dapatlah disimpulkan bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas hukum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini adalah tanpa mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (*dua*) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan elemen yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika ditetapkan sebagaimana



tercantum di dalam lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah “menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan dan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara Fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan “dijual” mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/ pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (*KBBI*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (*KBBI*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (*pembayaran*) dengan uang (*KBBI*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (*KBBI*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (*KBBI*);

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (*bestand deel*) yang merujuk kepada Narkotika Golongan I dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, sekira pukul 00.15 WIB, saksi Hotman Aritonang, saksi Alwin Sihombing dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan ada laki-laki yang akan bertransaksi narkotika jenis sabu di Jl. Sinar Kel. Bukit Sofa Kec.Siantar Sitalasari kota Pematangsiantar. Selanjutnya saksi Hotman Aritonang, saksi Alwin Sihombing dan rekan berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan sekira pukul 00.30 WIB, saksi Hotman Aritonang, saksi Alwin Sihombing dan rekan tiba di alamat yang diinformasikan dan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berdiri dipinggir jalan, langsung melakukan penangkapan dan ternyata bernama Yudhi Septian Lubis;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan saksi Yudhi Septian Lubis ditemukan barang bukti dari kantong jaket sebelah kiri berupa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu, dari kantong celana depan sebelah kiri 1 (satu) unit handphone merk Infinix dan dari kantong celana belakang ditemukan uang sebanyak Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Yudhi Septian Lubis mengaku mendapatkan narkotika diduga jenis sabu dari terdakwa, sehingga dilakukan pengembangan dan sekira pukul 02.00 WIB, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Jl. Teri No. 23 Kel. Pardomuan Kec. Siantar Timur kota Pematangsiantar tepatnya di dalam kamar, dari terdakwa ditemukan barang bukti dari kantong celana belakang yaitu uang sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dari selipan sofa di ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkotika diduga jenis sabu, di atas meja diruang tamu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan di dalam lemari kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022, sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menelepon JONG untuk memesan narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram kemudian JONG menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberitahukan kepada JONG bahwa uangnya telah ditransfer, sehingga sekira pukul 18.00 Wib terdakwa ditelepon oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya dan menyuruh terdakwa untuk datang ke Jalan Sisingamangaraja Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Pematangsiantar dan sekira pukul 18.15 Wib, terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya namun hanya terdakwa kenal wajahnya dan menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa langsung pulang ke rumah dan memaket-paket narkoba jenis sabu menjadi 6 (enam) paket namun sudah berhasil dijual 4 (empat) paket narkoba jenis sabu sehingga pada saat ditangkap hanya ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, dimana untuk 3 (tiga) paket terdakwa menjual kepada orang yang terdakwa kurang ketahui identitasnya namun untuk 1 (satu) paket terdakwa menjual kepada saksi Yudhi Septian Lubis, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Teri Kel. Pardomuan Kec. Siantar Timur Pematangsiantar dengan cara saksi Yudhi Septian Lubis datang menemui terdakwa dirumah dengan mengatakan ANTO memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Yudhi Septian Lubis untuk menunggu di luar rumah dan terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari selipan kursi sofa di ruang tamu. Kemudian terdakwa keluar menemui saksi Yudhi Septian Lubis serta menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Yudhi Septian Lubis, namun terdakwa belum menerima uang dari saksi Yudhi Septian Lubis untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu karena sistemnya laku bayar;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.00 Wib, datang anggota polisi ke rumah terdakwa dan langsung menangkap terdakwa dan memperlihatkan kepada terdakwa, saksi Yudhi Septian Lubis yang sudah ditangkap dan anggota polisi melakukan pengeledahan dan dari selipan kursi sofa di ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, dari atas meja ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung, dari dalam lemari di kamar ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bungkus

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pms



plastik klip dan dari kantong celana terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa saksi Yudhi Septian Lubis sudah ada 3 (tiga) kali mengambil narkotika jenis sabu dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 864/NNF/2022 tanggal 17 Februari 2022 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap **2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal Putih** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Pematang Siantar Nomor : 83/IL.10040.00/2022 tanggal 14 Februari 2022, barang bukti berupa **2 (dua) paket narkotika jenis sabu** memiliki berat kotor 2,28 gram (dua koma dua puluh delapan gram) dan **memilik berat bersih 1,68 gram (satu koma enam puluh delapan gram).**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Yudhi Septian Lubis untuk diserahkan kepada Anto dan saksi Yudhi Septian Lubis telah 3 (tiga) kali menerima narkotika jenis sabu dari terdakwa dengan sistem laku bayar, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3. UNSUR ORANG YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN ITU

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 73 memberikan penjelasan tentang orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain sedangkan orang yang turut melakukan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan. Kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Yudhi Septian Lubis untuk diserahkan kepada Anto dan saksi Yudhi Septian Lubis telah 3 (tiga) kali menerima narkotika jenis sabu dari terdakwa dengan sistem laku bayar, sehingga unsur ke-3 telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara, terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, pidana denda terhadap terdakwa akan digantikan dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa", demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP menyatakan dalam hal terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur/menetapkan bahwa prekursor narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut disebutkan bahwa “Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**” ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : “Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dalam perkara ini dirampas untuk Negara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan status barang bukti tersebut, patut pula diuraikan nilai-nilai hukum sebagaimana menurut



Gustav Radbruch yang menguraikan mengenai 3 (tiga) nilai dalam hukum yaitu :
Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai-nilai hukum tersebut di mana dari segi Nilai Kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti narkotika dalam perkara a quo tidaklah bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktik peradilan yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1469/K/Pid.Sus/2014, tanggal 15 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1445/K/Pid.Sus/2014, tanggal 29 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 499/K/Pid.Sus/2014, tanggal 10 Juli 2014, menetapkan barang bukti baik berupa Narkotika maupun alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan 1 (satu) unit handphone merk samsung merupakan alat komunikasi antara terdakwa dengan saksi Yudhi Septian Lubis maka barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan Uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian tahun 2016;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula



dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DAVID MANURUNG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENYURUH MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAVID MANURUNG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu,
 - ✓ 1 (satu) unit timbangan digital,
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip kosong,
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk samsung,Dimusnahkan,
 - ✓ Uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H., Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., Mkn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinta Roida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ritonga SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Henny A. Simandalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H..Mkn

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Pms